

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama- sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto,

Nopember 2023

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19681016 199303 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar isi		2
BAB I	PENDAHULUAN	3
	1.1 Latar Belakang	5
	1.2 Landasan Hukum	8
	1.3 Maksud dan Tujuan	10
	1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemlagi	12
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Kemlagi	19
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kemlagi	26
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kemlagi	28
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	30
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	35
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kemlagi	35
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII	PENUTUP	52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Kemlagi yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Kemlagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Kemlagi dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

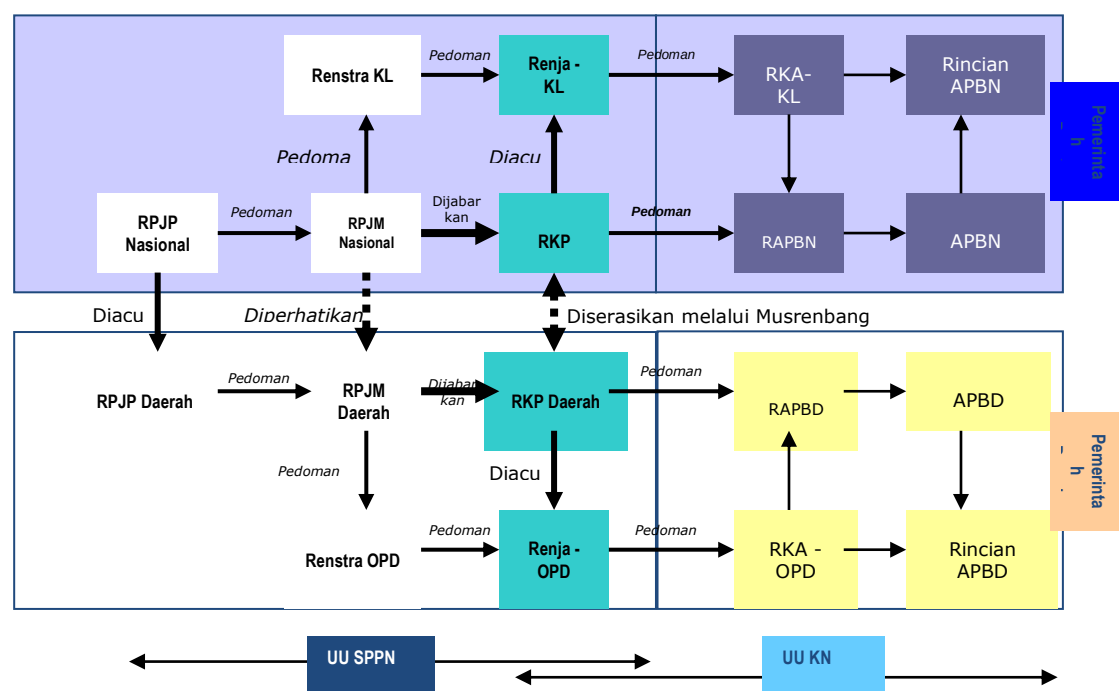
Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana

pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

ambar 1.1
 Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Sumber Data : jdih.bappenas.go.id

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kemlagi . Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kemlagi dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2022 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

27. SK tim penyusunan renstra kecamatan kemlagi nomor 188.45 / 28 / 416-315 / 2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kemlagi ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Kemlagi, proses penyusunan Renja Kecamatan Kemlagi, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Kemlagi dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Kemlagi

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada

kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Tugas dan Fungsi

1. C A M A T

a. Tugas

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Fungsi

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional dan nasional;
- d. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2. SEKRETARIS CAMAT

- a. Tugas

membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- b. Fungsi
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat. Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

❖ **SUB BAGIAN UMUM Dan KEPEGAWAIAN**

- a. Tugas
 - a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **SUB BAGIAN KEUANGAN Dan PERENCANAAN**

Tugas

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. menyusun laporan keuangan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas :

- a. menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. melakukan pembinaan keagrariaa
- c. melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tugas

- a. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;

- i. melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- k. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI PEMBANGUNAN

Tugas

- a. menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

6. SEKSI PELAYANAN

Tugas

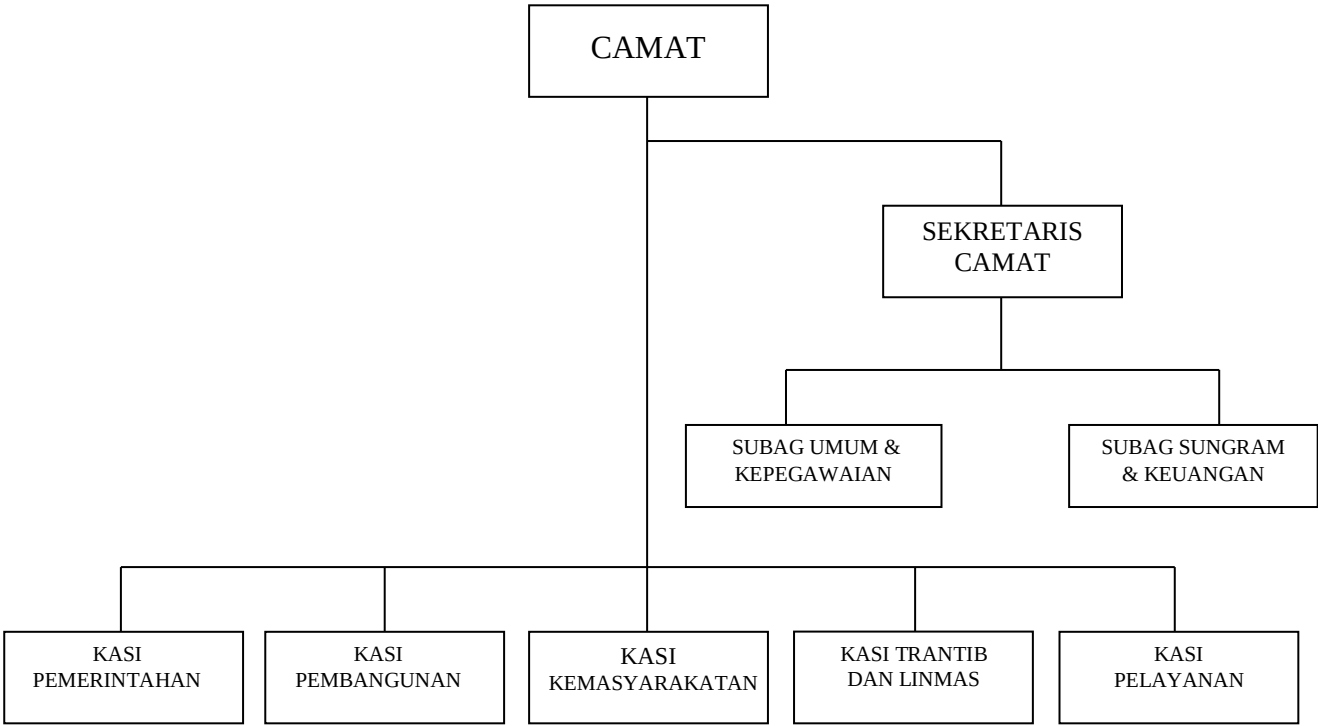
- a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan
- c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. SEKSI KEMASYARAKATAN

Tugas

- a. menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
- e. melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber Data : Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2016

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Kemlagi juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Kemlagi yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Kemlagi berjumlah 17 orang terdiri dari 14 PNS, 2 orang tenaga honorer dan 1 orang CPNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 14 orang PNS, 2 orang Honorer dan 1 orang CPNS di Kantor Kecamatan Kemlagi dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Kemlagi

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	15	3	18
II	Pegawai THL	2	-	2
III	Pegawai CPNS	-	-	-
IV	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTA	6	1	7
	2. D-3			
	3. D-4			
	4. S1	7	1	8
	5. S2	3		3
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. IIc			
	2. IId	6	1	7
	3. IIIa	5	1	6
	4. IIIb		1	1
	5. IIIc			
	6. IIId	3		3
	7. Iva	1		1
	8. IVb			
V	Agama			
	Islam	15	3	
	Katolik	-	-	-
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Lainnya	-	-	-
	Pejabat structural	-	-	-
	Fungsional umum/Staf	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Kemlagi Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kemlagi terdiri dari:

Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Jalan Raya Kemlagi Nomor 308 Kab. Mojokerto, yaitu meliputi :

Tabel 2.3
Sarana dan prasarana Kecamatan Kemlagi

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Pendopo	1 unit	
3	Komputer (PC)	7 unit	
2	Laptop/Note Book	15 unit	
3	Slide projector	1 unit	
4	Printer	14 unit	3 Rusak Berat
5	Genset	1 unit	
6	AC	10 unit	
7	Lemari es	1 unit	
8	Sepeda Motor	6 unit	5 Kurang Baik
9	Sepeda Motor (Kades)	20 unit	
10	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	40 unit	
11	Mesin absensi	1 unit	
12	Lemari kayu	4 unit	
13	Filling kabinet	7 unit	
14	Scanner	4 unit	1 Kurang Baik
15	Televisi	2 unit	
16	Kursi tamu	3 unit	
17	Kursi kerja	20 unit	
18	Meja rapat	9 unit	
19	Meja kerja	11 unit	2 Kurang Baik
20	Televisi	3 unit	
21	Sound system	1 unit	
22	Loud Speaker	1 unit	
23	Papan nama	4 unit	
24	CCTV	1 unit	
25	Kipas angina	2 unit	
26	Radio orari	1 unit	

Sumber Data : RKBUD Kecamatan Kemlagi Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap

perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Kemlagi dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel 2.2 (T-C.23)

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				n/a	74	75	78	79	81	n/a	74	75	80	81		n/a	100 %	100 %	102 %	102%	
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP				76	77	78	80	85	85	76	77	78	80			100 %	100 %	100 %	100 %		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				2 %	3%	3%	3,5%	3,5%		2%	3%	3%	3,5%	3,5%		100 %	100 %	100 %	100 %	100%	
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79						81						102%	
5	Persentase								79%						79%						100%	

Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Kemlagi untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Kemlagi baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kemlagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16		17	18
BELANJA	2.445.555.640	2.121.351.000	2.390.381.000	2.936.799.360	3.121.540.669	4.082.736.538	2.445.555.640	1.762.150.282	2.003.112.876	2.585.923.526	3.121.540.669		1,00	0,83	0,84	0,88	1		0,91	
Belanja Operasional	2.445.555.640	2.121.351.000	2.390.381.000	2.936.799.360	3.121.540.669	4.082.736.538	2.445.555.640	1.762.150.282	2.003.112.876	2.585.923.526	3.121.540.669		1,00	0,83	0,84	0,88	1		0,91	
Belanja pegawai	1.732.260.140	1.857.966.000	1.856.826.000	2.421.659.000	2.574.048.000	2.962.949.178	1.732.260.140	1.510.896.756	1.496.447.850	2.115.500.798	2.574.048.000		1,00	0,81	0,81	0,87	1		0,90	
Belanja barang dan jasa	679.525.100	257.385.000	370.305.000	462.670.360	462.492.669	511.787.360	679.525.100	245.393.526	347.408.026	448.410.728	462.492.669		1,00	0,95	0,94	0,97	1		0,97	
Belanja Modal	33.770.400	6.000.000	163.250.000	52.470.000	85.000.000	608.000.000	33.770.400	5.860.000	159.257.000	22.012.000	85.000.000		1,00	0,98	0,98	0,42	1		0,87	

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2020 diatas 91%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Kemlagi sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Kemlagi.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke – 1 sampai ke – 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN KEMLAGI

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kemlagi dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;

- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- i) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- j) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri

		Belum optimalnya jaring pengaman social	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan

produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Kemlagi sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan**

Untuk mendukung Misi Kabupaten Mojokerto no. 3 tersebut diatas Kecamtan Kemlagi mempunyai Misi :

“ MENINGKATKAN SUSAPELAKOR “

1. Meningkatkan **Sumber** Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah
Dalam pelaksanaan tugas bagi Aparatur Pemerintah yang ada di Kecamatan Kemlagi masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, terkait dengan kemajuan teknologi. Pelaksana tugas era saat ini berbasis pada IT, oleh sebab itu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah di Kecamatan Kemlagi perlu ditingkatkan ;
2. Meningkatkan **Sarana** dan Prasarana Pemerintah
Sehubungan dengan era IT, maka peningkatan sarana prasarana yang sudah ada masih belum/kurang memadai maka Sarana dan Prasarana sebagai salah satu pendukung dalam kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Kemlagi ;
3. Meningkatkan **Pelayanan** Masyarakat Di era globalisasi saat ini Pelayanan Masyarakat yang secara terpadu (PATEN) dan teritergrasi sangat dibutuhkan, sehingga Pelayanan kepada Masyarakat lebih efesien dan lebih muda ;
4. Meningkatkan **Kordinasi** Lintas Sektor Dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kemlagi yang bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan yang berbasis pada Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan serta Ketentraman dan Kedamaian

Masyarakat, Koordinasi lintas sector menjadi salah satu jalan untuk meraih Visi dan Misi Kecamatan Kemlagi.

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Kemlagi dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kemlagi yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

▪ Faktor Pendorong :

- a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

▪ Faktor Penghambat :

- a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
- d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaah terhadap Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola

ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Dalam penyusunannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Mojokerto yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Kemlagi dimana Kewajiban Kecamatan turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Mojokerto berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Pengembangan PPL di Kecamatan Kemlagi yang meliputi : PPL Desa Pandankrajan, PPL Desa Japanan, dan PPL Desa Mojokumpul
2. Pengembangan Pelayanan Energi Listrik di Kecamatan Kemlagi meliputi : Pengembangan pembangkit listrik dan pengembangan SUTET
3. Kecamatan Kemlagi sebagai Pengembangan Jalur Pipa Gas
4. Pembangunan TPA regional di Kecamatan Kemlagi sebagai Pengembangan dan penataan lokasi TPA
5. Pembangunan pusat pengelolaan limbah industri sebagai Rencana sistem pengelolaan limbah industri di kawasan industri
6. Pengembangan jalur evakuasi bencana di Kecamatan Kemlagi terdiri dari :
 - Jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi : Desa Watesprojo; Desa Betro;
 - Jalur evakuasi bencana banjir meliputi: Desa Mojowiryo; Desa Mojojajar; Desa Mojokumpul; Desa Mojokusumo; Desa Mojodadi

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Kemlagi meliputi :

1. Kawasan Lindung, meliputi
 - Kawasan Perlindungan Setempat meliputi : Kawasan sekitar danau atau waduk berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi pada Waduk Tanjungan dan Waduk Pandankrajan dan Kawasan sekitar mata air berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
2. Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi :
 - Kawasan rawan longsor
 - Kawasan rawan banjir yaitu Kali Marmoyo
 - Kawasan rawan kekeringan dan kebakaran
 - Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu Kawasan rawan gerakan tanah

3. Kawasan budi daya meliputi :

- Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 10.812 (sepuluh ribu delapan ratus dua belas) Hektar.
- Kawasan peternakan ternak kecil
- Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap yang terdiri dari waduk/situ/danau/telaga seluas kurang lebih 98,58 (sembilan puluh delapan koma lima delapan) hektar dan kawasan perikanan budi daya air tawar meliputi perairan umum berupa sungai, waduk, telaga dan embung; Sawah; Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) seluas kurang lebih 10.319 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan belas) meter persegi
- Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi pertambangan mineral bukan logam
- Kawasan Peruntukan Industri meliputi Industri besar berupa Kawasan Industri seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar
- Kawasan Peruntukan Pariwisata meliputi rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata yaitu koridor jalur Utara, Desa Tanjungan dan menetapkan kawasan prioritas pengembangan wisata rekreasi

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta penegakkan standar mutu perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
2. Meningkatkan keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek daerah dengan pelaksanaannya di OPD;

3. Meningkatkan peran kelembagaan Kecamatan Kemlagi dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian;
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur perencana;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi;
6. Meningkatkan ketepatan dan validitas data perencanaan pembangunan;
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Kemlagi menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik.** Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan”**. Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan.

Kecamatan Kemlagi merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 “meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi, dalam hal ini Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kemlagi menetapkan **sasaran** strategis :

“ Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal “

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

CASCADING KECAMATAN KEMLAGI

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI 3 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

IK TUJUAN : Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator :
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran

- 1 Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 #VALUE!
- 3 Meningkatnya Indek Profesional ASN
- 4 Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Tersusunnya Laporan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 6 Tersusunnya Laporan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan
- 7 Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik

Indikator :
Nilai SAKIP Kecamatan, Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN

KEGIATAN I

PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN

#VALUE!

Indikator :
Jumlah Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat
Daerah

KEGIATAN II

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH

SASARAN

#VALUE!

Indikator :
Persentase realisasi anggaran Perangkat
Daerah

KEGIATAN III

ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
PERANGKAT
DAERAH

SASARAN

Meningkatnya
Indek Profesional
ASN

Indikator :
IP ASN Perangkat
Daerah

KEGIATAN IV

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SASARAN

Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator :
Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sesuai Kebutuhan

KEGIATAN V

PENADAAN BARANG
MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

SASARAN

Tersusunnya Laporan
Pemenuhan
Kebutuhan Barang
Milik Daerah

Indikator :
Persentase ketepatan
pemenuhan Barang
Milik Daerah (BMD)

KEGGIATAN VI

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN

Tersusunnya Laporan Jasa Penunjang
urusan pemerintahan daerah sesuai
kebutuhan

Indikator :
Persentase penyediaan jasa penunjang
urusan pemerintahan daerah sesuai
kebutuhan

KEGIATAN VII

PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN

Terpeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah dengan baik

Indikator :
Persentase Barang Milik
Daerah dalam Kondisi
Baik

SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN II	SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN II	SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN II	SUB KEGIATAN III	SUB KEGIATAN IV	SUB KEGIATAN V	SUB KEGIATAN VI	SUB KEGIATAN VII	SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN II	SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN II
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan/Material	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengadaan Mebel	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SASARAN Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	SASARAN Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SASARAN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	SASARAN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SASARAN Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SASARAN Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SASARAN Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SASARAN Tersedianya Bahan Logistik Kantor	SASARAN Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	SASARAN Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SASARAN Tersedianya Bahan/Material	SASARAN Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SASARAN Tersedianya Mebel	SASARAN Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SASARAN Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	SASARAN Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SASARAN Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indikator : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator : Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

CASCADING KECAMATAN KEMLAGI

Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI 3 :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan

IK TUJUAN : Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Indikator :

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran

1.

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.

#VALUE!
3.

Meningkatnya Indek Profesional ASN
4.

Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.

Tersusunnya Laporan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah
6.

Tersusunnya Laporan Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan
7.

Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik

Indikator :

Nilai SAKIP Kecamatan, Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, Indeks Profesionalitas ASN

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK

Sasaran

Terselenggaranya pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan

Indikator :

Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Sasaran

Tersusunnya Dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasa

Indikator :

Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti

KEGIATAN I
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
SASARAN
Tersusunnya Laporan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Indikator : Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan

SUB KEGIATAN I
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
SASARAN
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan

KEGIATAN I
FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
SASARAN
Tersusunnya dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator : Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

SUB KEGIATAN I	SUB KEGIATAN II	SUB KEGIATAN III	SUB KEGIATAN IV
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Indikator : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Indikator : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indikator : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82.3	82.68	83.2	95.1	95.6	96

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Kemlagi . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk menentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Kemlagi .

Tabel 5.1

Analisis SWOT

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	WEAKNESS
		Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum Optimal
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Kemlagi yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Kemlagi
	Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Kemlagi	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja Pemerintahan		

	Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
--	--	--	--

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Kemlagi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Kemlagi	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
3	Perspektif Kelembagaan		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahn Desa
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Kemlagi , maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Kemlagi lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.26

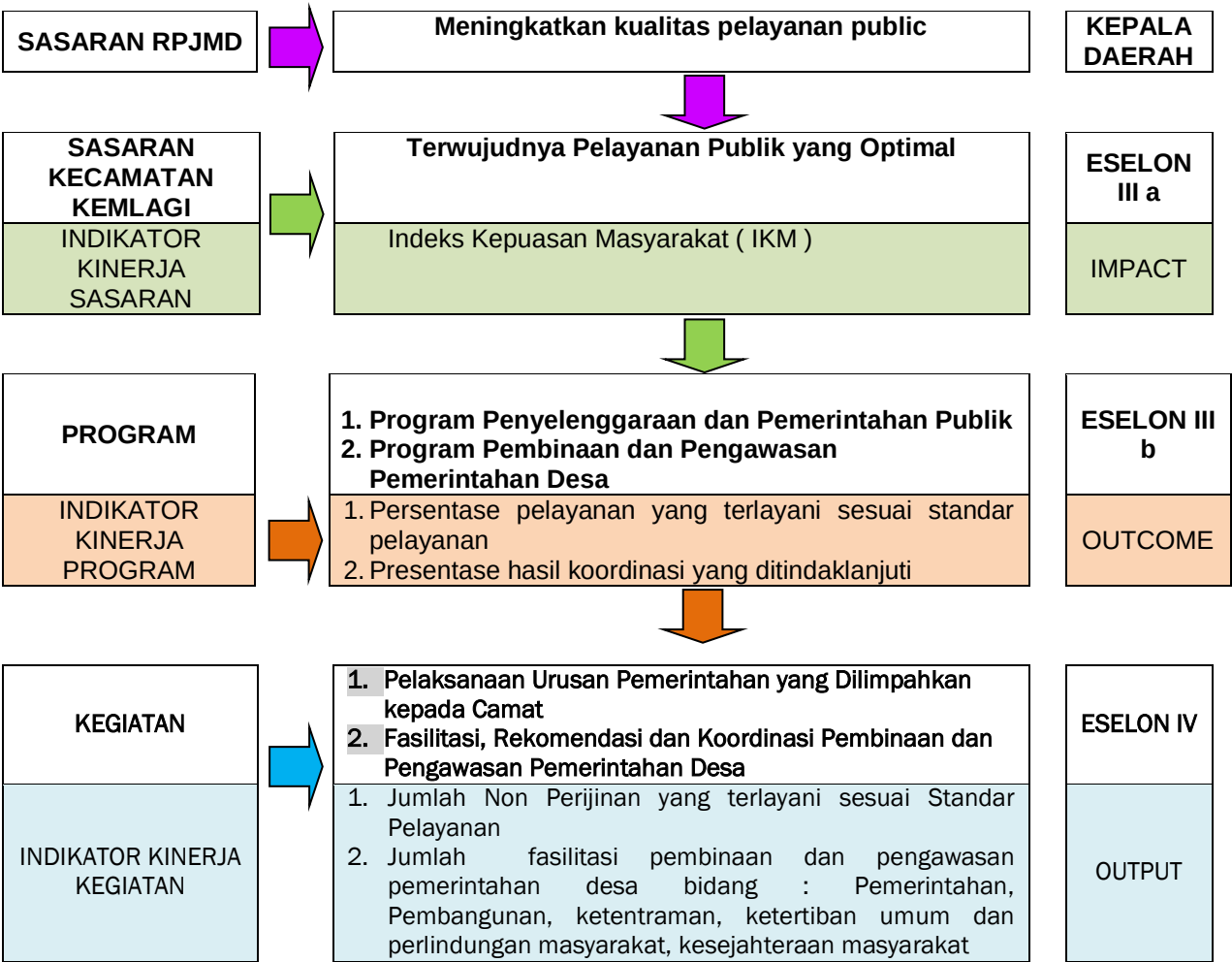
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, akuntabel, bersih, transparan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Upaya peningkatan layanan publik yang berku alitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan Kemlagi

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Kemlagi, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Kemlagi ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan serta indicator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel – tabel berikut ini :

TC-27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Kemlagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit KerjaPen gkat Daerah Penangu ng jawab	Lokas i
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2				-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12)	-13	(14)	-15	(16)	-17	(18)	-19	-20
Terwujud nya tata kelola pemerint ahan yang berintegr asi, akuntabe l, bersih, transpar an	Meningkat nya kualit as pelayanan publik				81,09	82.3	3,240,477,8 29	95	3,027,617,9 71	95.1	3,699,692,7 12								
	Terwujudn ya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah				70 (B)	70.5 (B)	351,000,651												
		7.01.2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP Kecamatan	80,92 (A)	81.6	3,240,477,8 29	82,32	2,703,057, 914	83.32	2,537,826,3 29	84	2,903,800,0 00	84.2	2,919,400,0 00	84.2	14,304,562 ,072		
		7.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	90%	90	15,000,000	98.75	14,500,00 0	98.9	12,500,000	99%	14,000,000	99%	16,000,000	99%	72,000,000		

		7.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	7	7,500,000	6	7,500,000		7,500,000		7,500,000		8,000,000		38,000,000		
		7.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8	7,500,000	9	7,000,000		5,000,000		6,500,000		8,000,000		34,000,000		
		7.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah	NA	90	2,435,360,0 00	96	2,268,727, 000	93	2,262,089,0 00	94%	2,420,000,0 00	94%	2,420,000,0 00	94%	11,806,176 ,000		
		7.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	28	2,411,360,0 00	12	2,268,727, 000	12	2,262,089,0 00	12	2,420,000,0 00	12	2,420,000,0 00	12	11,782,176 ,000		
		7.01.2.02.000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	78	24,000,000				-						24,000,000		
		7.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalit as ASN	NA	78	24,000,000	78.5	20,000,00 0	87	-	88	25,000,000	88	30,000,000	88	99,000,000		
		7.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	20	24,000,000	19	20,000,000								44,000,000		
		7.01.2.05.000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	17 Orang								25,000,000		30,000,000		55,000,000		

				Pendidikan dan Pelatihan															
		7.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	91	247,797,800	100	214,206,964	100	105,532,150	100%	220,000,000	100%	223,000,000	100%	1,010,536,914		
		7.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	15,000,000	6	12,773,464	1	9,992,650		16,000,000		16,000,000		69,766,114		
		7.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1	112,797,800	1	87,898,500	1	10,000,000		58,000,000		52,000,000		320,696,300		
		7.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	12	30,000,000	1	30,000,000	1	19,770,000		35,000,000		40,000,000		154,770,000		
		7.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	1	12,000,000	1	12,000,000	1	9,972,900		24,000,000		24,000,000		81,972,900		
		7.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	12	9,000,000	4	5,820,000	12	5,196,000		9,000,000		9,000,000		38,016,000		

		7.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	43,000,000	12	39,715,000	1	30,600,600		36,000,000		40,000,000		189,315,600		
		7.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12	26,000,000	12	26,000,000	12	20,000,000		32,000,000		32,000,000		136,000,000		
		7.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									10,000,000		10,000,000		20,000,000		
		7.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	20 kendaraan	9	320,000,000	1	8,398,950	1	8,342,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	339,540,950		
		7.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 kendaraan	9	320,000,000		8,398,950								328,398,950		
		7.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2		1	8,342,000	1	1,400,000	1	1,400,000	1	11,142,000		

		7.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	85%	86	65,082,019	100	82,470,000	100	79,149,279		120,000,000		124,000,000		470,701,298		
		7.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12	37,082,019	12	47,270,000	12	44,030,319	12	64,000,000	12	68,000,000	12	260,382,338		
		7.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 orang	2	28,000,000	12	35,200,000	12	35,118,960	12	56,000,000	12	56,000,000	12	210,318,960		
		7.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	85%	86	133,238,010	100	94,755,000	100	70,213,900	100%	103,400,000	100%	105,000,000	100%	506,606,910		
		7.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 kendaraan	1	41,615,000	2	47,455,000	2	45,563,900	2	46,700,000	2	47,000,000	2	228,333,900		

		7.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	4 unit	2	83,463,010	2	39,300,000	1	19,660,000	1	47,000,000	1	47,000,000	1	236,423,010		
		7.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 paket	1	8,160,000	1	8,000,000	1	4,990,000	1	9,700,000	1	11,000,000	1	41,850,000		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	80%	81%	35,058,680	95	28,273,000	100	28,167,500		28,000,000		30,000,000		149,499,180		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelayanan PATEN sesuai standar pelayanan	1080 pelayanan	700	35,058,680	3600	28,273,000		28,167,500		28,000,000		30,000,000		149,499,180		
		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12	35,058,680	12	28,273,000	12	28,167,500	12	28,000,000	12	30,000,000	12	149,499,180		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	81	315,941,971	100	296,287,057	100	208,775,705	100%	349,000,000	100%	349,000,000	100%	1,519,004,733		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	54	54	315,941,971	58	296,287,057	54	208,775,705	54	349,000,000	54	349,000,000	54	1,519,004,733		

			Desa	yang ditindaklanjuti															
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 dokumen	10	123,572,971	16	50,300,000	10	36,237,250	10	62,000,000	10	62,000,000	10	334,110,221		
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	6	14,000,000	6	51,475,105	12	34,621,400	12	63,000,000	12	63,000,000	12	226,096,505		
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	14	60,000,000	12	50,334,500	12	48,142,355	12	64,000,000	12	64,000,000	12	286,476,855		
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	n/a	24	118,369,000	24	144,177,452	20	89,774,700	20	160,000,000	20	160,000,000	20	672,321,152		
																	-		
							3,591,478,480		3,027,617,971		2,774,769,534		3,280,800,000		3,298,400,000		15,973,065,985		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan** serta sasaran ke 9 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik** maka ditetapkan :
Tujuan OPD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
sasaran OPD : Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Dalam rangka mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD, Perangkat Daerah Kecamatan Kemlagi merumuskan Indikator Kinerja Perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai IKM Kecamatan	81.09	82.32	82.60	83.00	83.40	84.20	84.20
	Jumlah Inovasi yang terintegrasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Kemlagi.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kemlagi.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Nopember 2023

CAMAT KEMLAGI

TRI CAHYO HARIANTO, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP. 19681016 199303 1 007